



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MONANG NABABAN, beralamat di Sitabo-tabo Sagak, Desa Sitabo-tabo Toruan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;

JIMAN NABABAN, beralamat di Sitabo-tabo Sagak, Desa Sitabo-tabo Toruan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;

MONANG NABABAN, beralamat di Sitabo-tabo Sagak, Desa Sitabo-tabo Toruan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengalaman Apri Andri, S.H., Leonard Binsar M Sitompul, S.H., Jovi Doli Lumbantobing, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pengalaman Apri Andri & Partners yang beralamat di Jalan Bandara Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KH-PAA/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 September 2023 dengan Nomor: 297/SK/2023/PN.Trt, selanjutnya disebut sebagai**PARA**

PENGGUGAT;

Lawan:

JHONSON NABABAN, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air Nomor 20c Kelurahan Desa Siterejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIAN NABABAN, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air Nomor 20c Kelurahan Desa Siterejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmala Hutagalung, S.H., M.H., Ridwan Amren Soni Anggiat Junju, S.H., Alboin, S.H., M.Hum, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Rosmala Hutagalung, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Balige Km 1 Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor: 435/SK/2023/PN.Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I, II dan III adalah pemilik SAH satu bidang Tanah berdasarkan surat pernyataan kepemilikan hak tercatat atas nama ESRON NABABAN, MONANG NABABN dan JIMAN NABABAN yang diketahui serta ditandatangani kepala Desa Sitabo-tabo Toruan dan Camat Siborong-borong;
2. Bahwa PENGGUGAT I mendapatkan Hak atas satu bidang tanah tersebut adalah Warisan Turun temurun dari orang tuanya yaitu yang telah dikuasai dan diusahai sejak Tahun 2005;
3. Bahwa PENGGUGAT II mendapatkan hak atas sebidang tanah tersebut melalui transaksi jual beli tahun 2016 yang diketahui kepala Desa Sitabo-tabo Toruan dan camat siborong-borong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat III mendapatkan hak atas Tanahnya tersebut sebagai Warisan dari Orang tuanya Alm Op. Mindo Nababan yang telah dikuasai sejak tahun 1980;

5. Bahwa berdasarkan ***pasal 584 KUH Perdata*** menyatakan yaitu ;

“Hak milik atas sesuatu barang yang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan pelekatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan dan penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”;

6. Bahwa Tanah yang saat ini disengketakan aquo sekarang dikenal dan beralamat di Sihosari/Pulo Pulo Desa Sitabo-tabo Toruan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:

Objek I Tanah Milik Penggugat I Seluas 1500 M²

- Sebelah Utara :Tanah Milik ESRON NABABAN;
- Sebelah Selatan :Tanah Milik PANDUA MEMAN NABABAN/TANAH MILIK ESRON NABABAN;
- Sebelah Barat :Tali Air/Tanah Milik ESRON NABABAN;
- Sebelah Timur :Sungai;

Disebut sebagai Tanah Objek Perkara I

Objek II Tanah Milik Penggugat II Seluas 800 M²

- Sebelah Utara :PuloPulo
- Sebelah Selatan :Tali Alr
- Sebelah Barat :Tanah Milik ESRON NABABAN
- Sebelah Timur :Sungai dan Tanah Milik NAEMA NABABAN

Disebut Tanah Objek Perkara II;

Objek III Tanah Milik Penggugat III Seluas ± 6 Rante

- Sebelah Utara :Tanah Milik DIPPOS SIHOMBING
- Sebelah Selatan :Tanah Milik MONANG NABABAN
- Sebelah Barat :Tali Air/Tanah Milik ESRON NABABAN
- Sebelah Timur :Sungai

Disebut Tanah Objek Perkara III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para PENGGUGAT tidak pernah Memperjualbelikan Objek Tanah Perkara tersebut ataupun Menggadaikan Objek Tanah Tersebut kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT I & II;

8. Bahwa TERGUGAT I telah Menyerahkan Tanah objek Perkara kepada TERGUGAT II tanpa seijin dan Sepengetahuan Para PENGGUGAT yang dimana Tanah PARA PENGGUGAT Masuk didalam Penyerahan Tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah (Dengan cara ulos Nasora buruk) yang dibuat diperbuat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sitabo-tabo Toruan pada Tanggal 23 Februari 2016 dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 21/12.02.09/2021/SKHMT/VII/2021 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitabo-tabo Toruan dan diketahui oleh Camat Siborong-borong;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I & II pernah melakukan Mediasi di kantor kepala Desa Sitabo-tabo Toruan yang dihadiri oleh penatua-penatua adat, BPD saksi-saksi dari PENGGUGAT, namun tidak mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan ***pasal 1365 KUH Perdata***;

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

10. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I & II, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian yaitu, hilangnya kesempatan menikmati dan mengelola Tanah Milik Para PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT mengalami beban hidup yang berat, seandainya Tanah tersebut dikuasai Para PENGGUGAT maka Para PENGGUGAT saat ini dalam keadaan hidup yang sejahtera;

11. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang Menguasai dan Mengusahai TANAH PARA PENGGUGAT Tanpa dasar hukum yang Sah dan Jelas adalah perbuatan yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan immaterial yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka karenanya wajar PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT kerugian materil dan immaterial sebesarRp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

12. Bahwa agar TERGUGAT I & II sungguh-sungguh melaksanakan Isi Putusan dalam Perkara Ini Mohon Pengadilan Menetapkan Menghukum TERGUGAT I & II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini mempunyai putusan yang tetap kepada Para Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan selanjutnya Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Provisi:

- Menyatakan/menetapkan cacat Hukum atau tidak SAH Surat Penyerahan Tanah dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang diperbuat oleh TERGUGAT I & II yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan dan Camat Siborong-borong;
- Menyatakan/menetapkan Tanah yang disengketakan Para PENGGUGAT adalah SAH milik dari Para PENGGUGAT;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I & II yang telah melakukan tindakan Penyerahan Tanah dan Membuat Surat Keterangan Hak Milik Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan/menetapkan cacat Hukum atau tidak SAH Surat Penyerahan Tanah dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang diperbuat oleh TERGUGAT I & II yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan dan Camat Siborong-borong;
4. Menyatakan/menetapkan Tanah yang disengketakan adalah SAH milik dari Para PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara milik TI& TII tidak berkekuatan hukum/tidak berharga;
6. Menyatakan/menetapkan sita jaminan terhadap objek perkara yang dilakukan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I & II untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para PENGGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
8. Menghukum TERGUGAT I & II membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum TERGUGAT I & II untuk membayar ganti rugi kerugian materil dan immaterial kepada Para PENGGUGAT Sejumlah Rp500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah);
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ataupun Upaya Hukum Lainnya dari TERGUGAT I & II (UitoerbaarBijVorrard);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Berperdapat lain Mohon dapat memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Kuasa Para Penggugat yang mana terdapat perubahan dan telah di Renvoi di persidangan terhadap tanggal lahir dan tahun kelahiran Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- 1. Identitas Pihak Tergugat I tidak benar:**

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap gugatan diharuskan memuat: 1. Identitas. 2. Dalil-dalil kongkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (Midellen Van den eis) atau dikenal dengan istilah Fundamentum Fetendi atau Posita, 3. Gugatan atau Petitum dan hal ini mengacu pada pasal 8 No 3 Rv;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat salah menyebut identitas Tergugat I yaitu: JHONSON NABABAN, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: P. Siantar, 08-03-1968, Pekerjaan: Wiraswasta, Bangsa: Indonesia, Alamat di Jl Pintu air No 20 C, Kel/Desa Siterejo I, Kota Medan, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa identitas dalam suatu gugatan harus jelas dan benar sesuai Pasal 8 Rv, dan identitas Tergugat sebagaimana yang disebut diatas tidak benar, Identitas Tergugat yang sebenarnya adalah: JHONSON NABABAN, Laki-laki umur 57 Tahun, Tempat/tanggal Lahir: P. Siantar, 09-03-1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bangsa Indonesia, Alamat Jl Pintu air No 20 C Medan, Desa Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;

Bahwa kekeliruan Penulisan Pihak yang sangat serius menyimpang dari semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat Formiil suatu gugatan yang mengakibatkan **Gugatan Cacat formil**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan Penggugat, atau paling tidak Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerrklaard) dengan alasan Gugatan Penggugat adalah Cacat formiil;

2. Posita dan petitum tidak terkait

Bahwa memperhatikan dalil gugatan pada angka 6 yang menyatakan:

Objek I Tanah Milik Penggugat I seluas 1500 M²

- Sebelah Utara : Tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pandua Maman Nababan/Esron Nababan
- Sebelah Barat : Tali air/tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai

Objek II Tanah Milik Penggugat II seluas 800 M²

- Sebelah Utara : Pulo-pulo
- Sebelah Selatan : Tali air
- Sebelah Barat : Tanah Milik Esron Nababan

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



- Sebelah Timur : Sungai dan Tanah Milik Naema Nababan
Objek III Tanah Milik Penggugat III seluas ± 6 rante

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dippos Sihombing
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Monang Nababan
- Sebelah Barat : Tali air/tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai

Namun dalam Petitum, Para Penggugat tidak ada meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat menyerahkan tanah perkara dengan Spesifikasi tersebut diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Posita dan Petitum tidak terkait atau tidak berhubungan dan berbeda, dan oleh karenanya Gugatan para Penggugat harus ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklard).

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada angka 8 yang terang-terangan mengakui bahwa Tergugat I telah menyerahkan Tanah Objek perkara kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah (dengan cara Ulos Nasoraburuk) yang dibuat pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2011 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 21/12.02.09./2021/SKHMT/VII/2021 oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan dan diketahui oleh Camat Siborongborong; Bahwa dalam Perkara a quo Kepala Desa Sitabotabo Toruan yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah (SKT) dan diketahui oleh Camat Siborongborong Tidak ada tercantum dalam Gugatan a quo tersebut; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adalah wajar dan layak bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menolak Gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerlarrd);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi, secara Mutatis-Mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dan sangat disangkal dalil Para Penggugat angka 1,2,dan 3, yang menyatakan bahwa Objek Perkara adalah milik Penggugat I

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Monang Nababan yang diperoleh dari Warisan Turun temurun dari Orang tua nya yang telah dikuasai dan diusahai sejak Tahun 2005, sedangkan Penggugat I, Esron Nababan pada tahun 2005 tinggal di Perantauan;

4. Bahwa Penggugat II Monang Nababan tidak benar mendapatkan tanah dari Transaksi Jual beli tahun 2016 yang diketahui Kepala Desa Sitabo-tabo dan Camat Siborongborong, kenyataannya di Kantor Camat Siborongborong tidak ada Register tercatat Surat Tanah atas nama Monang Nababan;

5. Bahwa Tergugat menyangkal pernyataan Penggugat pada angka 4 bahwa Penggugat III Jiman Nababan mendapatkan hak atas tanahnya tersebut sebagai warisan dari orang tuanya Alm Op. Mindo Nababan pada tahun 1980, sedangkan Tergugat dan si Penggugat bukan satu Opung atau tidak satu Warisan atau Pembagian warisan dengan Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat di angka 6 Objek yang disengketakan adalah:

Objek I Tanah Milik Penggugat I seluas 1500 M²

- Sebelah Utara : Tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pandua Meman Nababan/Esron Nababan
- Sebelah Barat : Tali air/tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai

Objek II Tanah Milik Penggugat II seluas 800 M²

- Sebelah Utara : Pulo-pulo
- Sebelah Selatan : Tali air
- Sebelah Barat : Tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai dan Tanah Milik Naema Nababan

Objek III Tanah Milik Penggugat III seluas ± 6 rante

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dippos Sihombing
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Monang Nababan
- Sebelah Barat : Tali air/tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai

Sedangkan tanah atau Objek yang dikuasai atau yang diusahai oleh Tergugat hanyalah satu Objek yang berlokasi di SIHOSARI/PULO-PULO, Desa Sitabo-tabo Sagak Dao, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 7500 m² dengan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Sungai/Jalan setapak

7. Bahwa diangka 7 dan angka 8 Penggugat menyatakan bahwa Objek tidak pernah di perjual belikan ataupun digadaikan kepada siapapun, dan sudah jelas Tergugat tidak perlu minta ijin kepada siapapun sebab Objek perkara adalah Milik Opung dari Jhonson Nababan yang bernama Op. Binsar Nababan (R. Salomo) yang memiliki 4 orang anak laki-laki: Op.Efendi, Op.Sadima, Op.Sihol dan Op. Johannes. Dan Warisan Op. Binsar telah dibagi kepada ke 4 orang anaknya. Objek Perkara adalah milik Op. Sadima yang telah diserahkan kepada adiknya Op. Sihol Nababan yaitu Orang tua dari Jhonson Nababan;

8. Bahwa Objek Perkara adalah Milik **PAIAN NABABAN** yang diperoleh dari **JHONSON NABABAN** diserahkan secara **ADAT BATAK** dan Pihak Kedua **PAIAN NABABAN** menyerahkan Piso-piso dalam bentuk uang sebesar 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sesuai kesepakatan dan Pihak Pertama telah menerima dengan senang hati lengkap dengan Surat Penyerahan dan Kwitansi pada hari Rabu Tanggal 30 maret 2011 dengan Surat Penyerahan Tanah dengan cara Pemberian **ULOS NASORABURUK** yaitu Sebidang Tanah Darat nama Lokasi disebut Sihosari/Pulo-Pulo, di Desa Sitabo-tabo Sagak Dao, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan Batas-batas Tanah Sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Dahulu Sungai , Sekarang menjadi irigasi dan Jalan setapak

9. Bahwa diangka 8 adalah Benar bahwa Tergugat I telah menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Tergugat II pada hari Rabu Tanggal 30 maret 2011 dan Surat Penyerahan Tanah tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Sitabo-tabo Toruan pada tanggal 23 Pebruari 2016, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sitabo-tabo Toruan dan diketahui oleh Camat Siborongborong pada tanggal pada Tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor: 281/12.02.09.2021/SKHMT/VII/2021;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat diangka 8 menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama PAIAN NABABAN Nomor: **21/12.02.09.2021/SKHMT/VII/2021** adalah Tidak benar atau tidak tepat, yang benar adalah Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama Paian Nababan Nomor: **281/12.02.09.2021/SKHMT/2021**. Oleh karena Nomor Surat Keterangan Hak Milik yang diperkarakan dalam Perkara a quo adalah tidak sama dengan Gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan Para Penggugat atau paling tidak Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard).

DALAM REKONVENSI

Bahwa adapun alasan-alasan Hukum diajukan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7500 \text{ M}^2$ yang terletak di Sihosari/Pulo-Pulo, di Desa Sitabo-tabo Sagak Dao, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan Batas-batas Tanah Sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Dahulu Sungai, sekarang menjadi irigasi dan Jalan setapak

Selanjutnya disebut **TANAH PERKARA**

2. Bahwa Objek Perkara adalah Milik dari Op. Binsar Nababan yang tinggal di Desa Sitabotabo Toruan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa Op. Binsar Nababan mempunyai 4 anak laki-laki yaitu: Op.Efendi, Op.Sadima, Op.Sihol dan Op. Johannes;

4. Bahwa Tanah Warisan Op Binsar Nababan telah dibagi kepada ke 4 orang anaknya, dan Op. Sadima Nababan mendapat bagian yaitu Objek Perkara;

5. Bahwa Op. Sadima memiliki 1 orang Putra tetapi sudah lama meninggal tanpa memiliki keturunan, dan Op. Sadima Nababan meninggalkan Kampung halaman, pergi merantau ke Medan, dan di Perantauan Op. Sadima meninggal dunia;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Op. Sadima Nababan yang mendapat bahagian Objek Perkara, oleh karena Op. Sadima pergi merantau dan tidak tinggal di Kampung di Sitabotabo toruan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Bahwa semasa hidupnya Op. Sadima menyerahkan tanah warisan yang menjadi bahagiannya yaitu Objek Perkara kepada adik kandungnya Op. Sihol Nababan yaitu Orang tua dari Jhonson Nababan untuk diusahai dan dikuasai sebab OP. Sadima tidak mempunyai keturunan untuk melanjutkan Pewarisan;
8. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2011 JHONSON NABABAN (Amani Riama Nababan) Menyerahkan Tanah Secara Adat Batak sebagai Pihak Pertama dengan cara Pemberian ULOS NASORABURUK kepada PAIAN NABABAN (Op. Melky Nababan) sebagai Pihak Kedua dengan menyerahkan Piso-piso dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan dan lengkap dengan Kwitansinya;
9. Bahwa dalam Surat PENYERAHAN TANAH pada tanggal 30 Maret 2011 pasal 2 dikatakan Pihak Pertama menjamin bahwa Tanah Darat serta segala yang ada didalamnya, seperti Tumbuhan Pinus, Anti Api, Kopi dan tumbuhan lainnya yang diserahkan kepada Pihak kedua tidak tersangkut sebagai Tanggungan untuk sesuatu Utang Piutang atau dengan kata lain bebas dari segala sangkutan dengan/atau dari Pihak manapun juga;
10. Bahwa tanah perkara telah lama dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sejak Tahun 1980 dengan cara menanam Kopi, tanaman Pinus, tanaman Anti Api, jagung dan tanaman Palawija lainnya;
11. Pada bulan Pebruari Monang Nababan, dkk melakukan Penebangan Kayu Pinus dan Kayu Anti Api di lokasi Objek Perkara tanpa sepengetahuan dan seijin Pemilik yang Sah **Paian Nababan**;
12. Pada Tanggal 14 Pebruari 2023, Paian Nababan Melaporkan Perbuatan Melawan Hukum Monang Nababan ke Polsek Siborongborong, Tanggal 14 Agustus 2023 Monang Nababan ditahan ditahan di Lapas Siborongborong;
13. Bahwa kemudian, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung yang terdaftar dengan Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Trt, yang intinya Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah perkara adalah Miliknya dengan alas hak Warisan Turun temurun dan alas hak Jual beli, pada hal Tidak benar demikian adanya;
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.G/2023/PN Trt telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi, yang mandapat dirinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah buta hukum, maka untuk menghadapi Gugatan Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonsensi memakai Jasa Pengacara dan penggugat Rekonsensi mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi yang menebangi Pohon pinus dan Pohon Anti api secara brutal dan menjual Pohon-pohon tersebut dengan sesuka hati yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat Rekonsensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa Penggugat Rekonsensi merasa malu terhadap Keluarga dan Masyarakat luas dan menimbulkan kerugian yang besar, dan kerugian dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah);

Dengan demikian kerugian materiil dan kerugian Immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi keseluruhannya sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (Satu Miliar Lima ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi taat hukum, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum Para Tergugat Rekonsensi membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht);

Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Sebidang Tanah Darat yang berlokasi di Sihosari/Pulo-Pulo, di Desa Sitabo-tabo Sagak Dao, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan Batas-batas Tanah Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Sungai

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Dahulu Sungai , Sekarang menjadi irigasi dan Jalan setapak

Adalah SAH Milik Penggugat Rekonvensi dan Ahli Waris lainnya dari Op. Binsar Nababan;

3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah Perkara yang diserahkan Pihak Pertama dengan menyerahkan Surat Penyerahan Tanah Ulos Nasoraburuk pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2011 kepada Pihak kedua dengan Cara memberikan Piso-piso dalam bentuk uang adalah SAH dan berharga;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Ganti rugi Materiil dan Ganti rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi keseluruhannya sebesar Rp. 1.550.000.000,- (Satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum Tetap (Inkracht);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kerugian kepada Penggugat Rekonvensi tanpa dibebani Persyaratan apapun;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi supaya membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 Januari 2023 dan Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 22 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan tanah warisan, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Surat Jual beli sebidang tanah, diberi tanda.....P-2;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Pertanggal Sitabotabo 27 April 2009 diketahui oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan dan Camat Siborong-borong,

diberi

tanda

.....P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, diberi tanda.....P-4;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Perkara Pidana Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trt tertanggal 25 Desember 2023, diberi tanda.....P-5;

6. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Jhonson Nababan dikepolisian Sektor Siborong-borong pertanggal 31 Mei 2023, diberi tanda.....P-6;

7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi atas nama Jhonson Nababan dikepolisian Sektor Siborong-borong pertanggal 26 Agustus 2023, diberi tandaP-7;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, yang mana terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Betsan Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak lokasi tanah perkara berada di Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa tanah perkara ada ada 3 bidang tanah;
- Bahwa yang berperkara adalah Monang Nababan, Jiman Nababan, Esron Nababan dengan Jhonson Nababan dan Paian Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara kedua batasnya yaitu sebelah Timur dengan tanah Nema, sebelah Barat dengan tali air, sebelah Utara dengan Pulo-pulo dan sebelah Selatan dengan dulu tanah Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pasti batas-batas tanah perkara, yang Saksi ketahui hanya ada berbatas dengan sungai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara dahulu adalah tanah milik bapak Saksi seluas 800 (delapan ratus) meter yang kemudian dijual kepada Jiman Nababan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara dulu diperoleh bapak Saksi dari Oppung Saksi dan belum ada mempunyai surat;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Jiman Nababan dan Esron Nababan (selaku hubungan anak dengan bapak) sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jhonson Nababan tinggal di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Paian Nababan tinggal di Sitabo-tabo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jhonson Nababan dan Paian Nababan mengaku tanah perkara sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal Horas Nababan yang tinggal di Ledong;
- Bahwa Saksi sudah merantau sejak tahun 2003 hingga tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara objek I dan III adalah milik Nema dan Pandua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusahai tanah objek perkara I dan III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air pernah rusak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah diperbaiki secara gotong royong;
- Bahwa jarak sungai ke lokasi tanah bapak Saksi yang sudah dijual adalah 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Paian Nababan tidak pernah ikut bergotong royong;
- Bahwa tidak ada akses jalan tanah Pandua Nababan ke jalan besar, tetapi tanah Esron Nababan dekat dengan jalan besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan menuju tanah bapak Saksi hanya melalui tali air;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-2 berupa surat jual beli;
- Bahwa tidak mengetahui tentang tanda tangan Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Doakir Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak lokasi tanah perkara berada di Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang berperkara adalah Monang Nababan, Jiman Nababan, Esron Nababan dengan Jhonson Nababan dan Paian Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah perkara;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pasti batas-batas tanah perkara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah perkara dahulu adalah Oppung Saksi dan tanah Esron Nababan karena Saksi tinggal bersama Oppung dan merawatnya di sana ketika sekolah SMP berumur 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara tidak pernah dilakukan jual beli;
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang ada tanah Monang Nababan dan Jiman Nababan di sana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Monang Nababan dihibahkan oleh Esron Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengerahui mengenai perolehan tanah Jiman Nababan;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Monang Nababan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dijual Jhonson Nababan kepada Paian Nababan adalah sebagai batas dan ada tumbuh pinus di dalamnya;
- Bahwa Esron Nababan yang mengambil pohon pinusnya untuk dijual;
- Bahwa posisi tanah Op Naema ada dibelakang tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanaman kopi disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Oppung Saksi meninggal dunia pada tahun 1998 dan setelah tidak dikerjakan tanah itu kembali ke Siregar II;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan oleh Poldes tentang masalah batas tanah dan Saksi diajak oleh Monang Nababan sebagai saksinya, yang mana pada saat itu dan Paian Nababan mengatakan bahwa tanah itu dibeli dari Oppung Saksi pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi masih termasuk keturunan Op Pandua Nababan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada batas tanah Op Saksi dengan Sungai;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kayu bakar dari tanah Pandua Nababan;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Jhonson Nababan dari Opung abang adik di atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Oppung Jhonson Nababan disana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalanya, Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Jhonson Nababan Nomor: 1271010903660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda.....T-1;
2. Fotokopi KTP Paian Nababan Nomor: 1202091808430001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara diberi tanda.....T-2;
3. Fotokopi Silsilah (Tarombo) NABABAN, diambil dari Garis keturunan SIHOMBING diberi tanda.....T-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Jhonson Nababan (Ama Riama Nababan) kepada Paian Nababan di Sitabo-tabo Toruan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 diberi tanda.....T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan di Desa Sitabotabo Toruan pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Kepala Desa Sitabotabo Toruan Bpk Aminter Siburian dan mengetahui Camat Siborong-borong Erwan Hutagalung, S.STP. M.SP diberi tanda.....T-5;
6. Fotokopi Kwitansi tanda terima Pembelian Tanah yang terletak di Sagak Dao Pulo-pulo di Siborong-borong diberi tanda.....T-6;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, yang mana terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang diajukan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Tohom Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa letak lokasi tanah perkara berada di Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa pihak yang berperkara adalah Monang Nababan, Jiman nababan, Esron Nababan dengan Jhonson Nababan dan Paian Nababan;
 - Bahwa luas tanah perkara adalah 7.000 (tujuh ribu) meter;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara adalah sebelah Timur dengan Sungai, sebelah Barat dengan Talia iar, sebelah Utara dengan aliran sungai dan sebelah Selatan dengan aliran sungai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Paian Nababan melalui jual beli dengan Jhonson Nababan yang mana tanah tersebut diperoleh dari Pandua (bapak uda Jhonson Nababan);
- Bahwa tanah perkara dibeli pada tahun 2011, ketika Pandua Nababan meninggal dunia, yang mana sebagai ganti kerugian dari Paian Nababan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Hulman Nababan dan orang sekampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada tanah Hulman Nababan disekitar tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Esron Nababan ada di sebelah tali air dan sejak orang tuanya masih hidup sudah dikuasainya dengan menanam kopi;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1987 dan kembali tahun 1995;
- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dan pernah ke tanah perkara untuk mencari kayu bakar dan tahun 2016 pernah bergotong royong untuk membuat aliran tali air, selain itu Saksi pernah disuruh mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membabat kayu dibayar Rp25.000,00 per harinya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah perkara;
- Bahwa keturunan Pandua Nababan tinggal di Perantauan;
- Bahwa ketika Pandua Nababan meninggal dunia, ada dibuat pesta adatnya, akan tetapi keturunannya tidak mampu menanggung biaya dan Jhonson Nababan yang membiayainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bentuk pemberian tanah perkara kepada Jhonson Nababan adalah sebagai ulos Nasoraburuk dari Hulu-hula kepada borunya yang mana dibuat dengan surat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah Esron Nababan di dalam tanah 7.000 (tujuh ribu) meter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada Para Penggugat mengerjakan tanah disekitar 7.000 (tujuh ribu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah perkara dulu pernah longsor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada tumbuh pohon pinus dan pernah dicuri oleh Moang Nababan dimana kayu dan pangkal pinus dibabat;
- Bahwa anak Pandua Nababan tinggal di Jakarta dan sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan cucunya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat BPN mengukur tanah perkara, untuk menemani Paian Nababan dan saat pihak BPN dan Polisi melakukan pengukuran terdapat Monang Nababan;
- Bahwa Paian Nababan menyuruh Ramlan Nababan menanam kopi di atas tanah perkara, yang mana tidak ada keberatan dari Esron Nababan;
- Bahwa setelah tahun 2022 Saksi mendengar Esron Nababan ada mengklaim tanah perkara sebagai miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Emmon Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara berada di Sitabo-tabo Toruan bernama Pulo-pulo Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang berperkara antara Monang Nababan, Jiman nababan, Esron Nababan dengan Jhonson Nababan dan Paian Nababan;
- Bahwa luas tanah perkara adalah sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Paian Nababan yang dibeli dari Jhonson Nababan tahun 2011;
- Bahwa terdapat surat dalam jual beli tersebut;
- Bahwa belum ada Sertifikat atas tanah perkara;
- Bahwa yang pernah mengerjakan tanah perkara adalah Amran Sihombing dan Saut Nababan;
- Bahwa sekitar tahun 2012 dan saat itu pinus dan anti api masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah milik Esron Nababan dan Monang Nababan disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika tanah diberikan dari Jhonson Nababan kepada Paian Nababan, akan tetapi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa ada tumbuh pohon pinus dan anti api tahun 2017 sudah agak besar dan yang menanam pohon tersebut adalah Paian Nababan, namun jumlahnya kurang mengetahuinya;
- Bahwa jalan menuju tanah perkara dari benteng tali air;
- Bahwa dari rumah Saksi ke tanah perkara berjarak sekitar 1 (satu) kilometre;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah perkara;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Jhonson Nababan mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi bersama Paian Nababan menanam kopi dan pohon pinus di atas tanah perkara pada tahun 2011;
- Bahwa Paian Nababan mengatakan bahwa dia yang menanam pohon pinus diatas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan tanah objek ke II dan ke III tidak masuk ke dalam lokasi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter tersebut;
- Bahwa lokasi objek ke I (pertama) sekitar 30 (tiga puluh) meter termasuk tanah perkara;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat, Monang Nababan ada menunjukkan tanahnya termasuk tanah Paian Nababan sebagai miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Amran Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara berada di Sitabo-tabo Toruan bernama Pulo-pulo Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang berperkara antara Monang Nababan, Jiman nababan, Esrn Nababan dengan Jhonson Nababan dan Paian Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah perkara, akan tetapi ada tali air di sebelah Barat dan sungai di sebelah Utara;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Paian Nababan yang dibeli dari Jhonson Nababan, namun Saksi tidak mengetahui mengenai surat jual belinya;
- Bahwa tanah perkara dibeli pada tahun 2011, ketika Pandua Nababan meninggal dunia, yang mana sebagai pembayaran ganti kerugian uang pemakaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Esrn Nababan, Monang Nababan dan Jiman Nababan di sana, dimana Saksi tidak ada dilarang mereka ketika mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Esrn Nababan memiliki tanah di bawah tali air, akan tetapi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada tanah Esrn Nababan di dalam tanah Paian Nababan;
- Bahwa ketika Saksi hendak mengerjakan tanah perkara, tanah dalam keadaan masih kosong, hanya ada tumbuh kayu kecil;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jalan menuju ketanah perkara melalui tali air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ditanami padi di atas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada tumbuh tanaman kopi dan kayu anti api di atas tanah perkara;
- Bahwa Jhonson Nababan pernah mengerjakan tanah perkara kurang lebih di atas tahun 2000, tetapi tidak tahu berapa lamanya tanah perkara dikerjakan;
- Bahwa Saksi mengenal Wilson Nababan, namun tidak mengetahui apakah ada tanahnya di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengenai Sihol Nababan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 April 2024, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yaitu:

1. Menyatakan/menetapkan cacat Hukum atau tidak sah Surat Penyerahan Tanah dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang diperbuat oleh Tergugat I & II yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitabo-tabo Toruan dan Camat Siborong-borong;
2. Menyatakan/menetapkan Tanah yang disengketakan Para Penggugat adalah sah milik dari Para Penggugat;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan putusan Provisi Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa putusan Provisi atau *provisionil* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap (buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2008, cetakan ke-8, halaman 884) menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela;

Menimbang bahwa dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara *implisit* dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (atau disingkat HIR) dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") *juncto* Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering* (atau disingkat Rv);

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 185 HIR mengatur: "Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak". Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Menimbang bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan pihak Kuasa Para Penggugat tersebut pada Poin 1 dan 2 ternyata bukanlah menjadi alasan dikabulkannya provisi sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil serta tidak memiliki urgensi dan relevansi untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menyerahkan tanah dan membuat Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Penggugat mengenai Identitas Pihak Tergugat I tidak benar;
2. Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak terkait;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat diluar dari *Eksepsi Kompetensi* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Identitas Pihak Tergugat I tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena dalam perkara *a quo* Penggugat salah menyebut identitas Tergugat I yaitu: Jhonson Nababan, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di P. Siantar, 08-03-1968, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Jalan Pintu air Nomor 20 C, Kelurahan Siterejo I, Kota Medan, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, hal mana identitas Tergugat sebagaimana yang disebut diatas tidak benar karena identitas Tergugat yang sebenarnya adalah Jhonson Nababan, Laki-laki umur 57 Tahun, Tempat/tanggal Lahir di P. Siantar, 09-03-1966, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bangsa Indonesia, Alamat di Jalan Pintu air Nomor 20 C Medan, Desa Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap identitas Tergugat I dalam gugatan Penggugat telah dilakukan perubahan melalui *renvoi* pada persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Para Tergugat, yang mana pada saat persidangan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



akan hal tersebut sehingga terhadap dalil eksepsi Para Tergugat ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

2. Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak terkait;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat tidak terkait karena di dalam posita gugatan angka 6, Para Penggugat menguraikan secara rinci mengenai batas Objek I, Objek II, dan Objek III, hal mana di dalam petitum, Para Penggugat tidak ada meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat menyerahkan tanah perkara dengan Spesifikasi tersebut diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Posita dan Petitum tidak terkait atau tidak berhubungan dan berbeda, dan oleh karenanya Gugatan para Penggugat harus ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut, alasan eksepsi Para Tergugat poin 2 ini adalah termasuk ke dalam bagian dari eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dimana antara posita dan petitum tidak memiliki keterkaitan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, dalam gugatan Penggugat angka 6, Para Penggugat menyatakan:

Objek I Tanah Milik Penggugat I seluas 1500 M²

- Sebelah Utara : Tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pandua Meman Nababan/Esron Nababan
- Sebelah Barat : Tali air/tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai

Objek II Tanah Milik Penggugat II seluas 800 M²

- Sebelah Utara : Pulo-pulo
- Sebelah Selatan : Tali air
- Sebelah Barat : Tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai dan Tanah Milik Naema Nababan

Objek III Tanah Milik Penggugat III seluas ± 6 rante

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dippos Sihombing
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Monang Nababan
- Sebelah Barat : Tali air/tanah Milik Esron Nababan
- Sebelah Timur : Sungai



Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada bagian Petitumnya, permohonan terhadap tanah terperkara hanya terdapat pada Petitum Poin 4 yang pada pokoknya adalah memohon agar “*menyatakan/menetapkan tanah yang disengketakan adalah sah milik dari Para Penggugat*”;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 menguraikan Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan;

Menimbang bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Petitum Penggugat Poin 4 tersebut tidak diuraikan secara rinci dan jelas mengenai tanah manakah yang dimaksud dengan tanah yang disengketakan, Penggugat hanya meminta agar tanah yang disengketakan adalah sah milik dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Petitum Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci terkait obyek sengketa mana yang dimaksud termasuk letak, luas maupun batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat maka membuat ketidakjelasan bagi Majelis Hakim dalam menilai letak objek sengketa perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat berakibat menjadi kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kabur atau *obscur libel* pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dinyatakan diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENS

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ternyata gugatan rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan gugatan konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam konvensi bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur atau *obscuur libel*, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sangat berkaitan dengan gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Kuasa Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Majelis Hakim, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 4 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosephine Artha In Avrielly, S.H. Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp2.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp2.860.000,00;
(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)		